



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYAMSUL RIZAL**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Surabaya Permai RT 19 Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMP

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ANDRI SAPUTRA Alias ANDRI Bin SYAMSUL RIZAL**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Surabaya Permai RT 19 Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 26 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA SAPUTRA ALIAS INDRA BIN SYAMSUL RIZAL bersama Terdakwa II ANDRI SAPUTRA ALIAS ANDRI BIN SYAMSUL RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) **bulan** penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti 1 (Satu) buah kotak Hp Oppo A15, warna hitam nomor Imei 1 : 861141059920918, imei II : 861141059920900 **(dikembalikan pada saksi agus sumarno)**;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi saksi korban, Para Terdakwa menyesal, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Para Terdakwa mengakui sudah ada perdamaian secara tertulis di tanggal 20 Juni 2023 dengan saksi korban dengan mengganti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Para Terdakwa memohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I ANDRI SAPUTRA ALIAS ANDRI BIN SYAMSUL RIZAL bersama Terdakwa II ANDRI SAPUTRA ALIAS ANDRI BIN SYAMSUL RIZAL Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.06 WIB di rumah saksi Agus Sumarno diperumahan Vagansa 3 Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I ANDRI SAPUTRA ALIAS ANDRI BIN SYAMSUL RIZAL bersama Terdakwa II ANDRI SAPUTRA ALIAS ANDRI BIN SYAMSUL RIZAL lewat di depan rumah saksi Agus dan mereka melihat saksi Agus dan saksi Rozi sedang beres beres rumah saksi Agus, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ikut membantu mereka, kemudian pada saat ikut beres beres rumah terdakwa I Andri berkata kepada Terdakwa II Indri "Nak Lokak, Ambil 1 (satu) Unit Hp Oppo A15 warna hitam nomor Imei 1 : 861141059920918, imei II : 861141059920900 yang terletak diatas meja dapur dekat kamar mandi, kemudian Hp tersebut diambil oleh para terdakwa, kemudian setelah selesai membantu beres beres rumah, para terdakwa pulang dan diperjalanan para terdakwa berkata kepada saksi Nanang bahwa mereka tadi telah mencuri 1 (satu) Unit Hp Oppo A15 warna hitam nomor Imei 1 : 861141059920918, imei II : 861141059920900 di rumah saksi Agus;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketika para terdakwa telah sampai dirumahnya kemudian mereka memposting hp itu untuk dijual di Forum jual beli di aplikasi Facebook, dan hp tersebut laku dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan hp tersebut digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu orang tuanya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, telah terjadi perdamaian antara para terdakwa dengan saksi Agus Sumarno, di Balai Tepung Setawar Kota Bengkulu di saksikan Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, Bapas dan Penyidik Pembantu, dimana para terdakwa telah mengganti kerugian saksi Agus Sumarno atas hp miliknya yang telah dicuri oleh para terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Agus Sumarno Bin Nardi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Air Sebakul Perum Vagansa 3 RT 26 RW 04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei 1: 861141059920918, imei 2: 861141059920900;
 - Bahwa saksi mengakui awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil handphone miliknya tersebut, saksi telah memiliki handphone tersebut dengan cara membeli baru kira-kira seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi handphone miliknya tersebut awalnya di simpan diatas meja dapur dekat kamar mandi, saat itu saksi baru saja pindah rumah dan sedang membereskan barang-barang miliknya di rumah saksi dengan dibantu oleh Para Terdakwa, saksi Nanang dan saksi Rozi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai membereskan barang-barang miliknya barulah saksi mengetahui jika handphone miliknya telah hilang, lalu saksi menghubungi saksi Rozi untuk bertanya apakah ada melihat handphone Oppo A15 milik saksi yang sebelumnya diletakkan diatas meja dapur dekat kamar mandi namun saat itu saksi Rozi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengakui beberapa hari setelah kehilangan handphone miliknya lalu datang saksi Nanang ke rumah saksi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira jam 20.00 Wib untuk meminjam uang lalu dari saksi Nanang akhirnya saksi mengetahui jika Para Terdakwa yang telah mengambil handphone Oppo A15 miliknya pada saat membantu saksi sewaktu membereskan barang-barang dirumahnya dimana saksi Nanang mengetahuinya dari pengakuan Para Terdakwa sendiri yang mengakui telah mengambil handphone milik saksi;

- Bahwa saksi bersama saksi Rozi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 telah datang bertemu dengan orang tua Para Terdakwa untuk mengundangnya datang ke rumah saksi menyelesaikan masalah kehilangan handphone miliknya namun orang tua Para Terdakwa tidak datang sehingga saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Teluk Segara;

- Bahwa saksi mengakui setelah melakukan pelaporan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengambil handphone Oppo A15 miliknya tersebut akhirnya pada tanggal 20 Juni 2023 telah terjadi perdamaian secara tertulis antara saksi dengan orang tua Para Terdakwa untuk tidak melanjutkan proses hukum atas perbuatan dari Para Terdakwa karena orang tuanya telah memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kehilangan handphone milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi telah mengalami kerugian dengan hilangnya handphone Oppo A15 miliknya namun saksi sudah mendapatkan ganti rugi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang tua Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan tidak akan menuntut proses hukum lagi atas perbuatan Para Terdakwa sejak dilaksanakannya perdamaian secara tertulis tersebut dan saksi menyatakan telah selesai permasalahannya sehingga tidak ingin melanjutkan kembali proses hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi: Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry (dibacakan di persidangan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan sebagian keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Air Sebakul Perum Vagansa 3 RT 26 RW 04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi korban Agus Sumarno telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei 1: 861141059920918, imei 2: 861141059920900;
- Bahwa saksi mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 13.00 Wib sedang membantu saksi korban Agus Sumarno yang saat itu bersama saksi Rozi sedang membereskan barang-barang miliknya dirumah lalu saksi bersama Para Terdakwa datang membantu membereskan barang-barang milik saksi korban, setelah selesai lalu saksi bersama Para Terdakwa pulang dan di perjalanan Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal mengatakan dan memperlihatkan handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno yang telah diambilnya di dapur pada saat membantu membereskan barang-barang milik saksi korban Agus Sumarno;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira jam 20.00 Wib datang ke rumah saksi korban Agus Sumarno dengan maksud untuk meminjam uang dan saat itulah saksi memberitahukan kepada saksi korban Agus Sumarno jika Para Terdakwa telah mengambil handphone Oppo A15 milik saksi korban sewaktu membantu membereskan barang-barang milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi (dibacakan di persidangan) tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYAMSUL RIZAL

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Air Sebakul Perum Vagansa 3 RT 26 RW 04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yaitu rumah saksi korban Agus Sumarno, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei 1: 861141059920918, imei 2: 861141059920900;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal telah mengambil handphone milik saksi korban Agus Sumarno tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya sewaktu Terdakwa I bersama Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal dan saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 14.00 Wib lewat depan rumah saksi korban Agus Sumarno yang sedang membereskan barang-barang dirumahnya lalu kami datang membantunya dan saat itu Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal melihat ada 1 (satu) unit handphone Oppo A15 milik saksi korban terletak di atas meja dapur dekat kamar mandi lalu Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal berkata kepada Terdakwa I "Nak lokak, ambil 1 (satu) unit handphone Oppo A15" dan Terdakwa I menjawab "ya", lalu oleh Terdakwa I diambil handphone milik saksi korban tersebut dan diberikan kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal, setelah selesai membantu membereskan barang-barang milik saksi korban lalu kami pulang, saat dalam perjalanan Terdakwa I meminta handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal sambil memperlihatkan kepada saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry dan kami bilang jika telah mengambil handphone tersebut, sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi Yoga datang ke rumah kami lalu minta untuk dijualkan handphone milik saksi korban dan setelah di foto lalu melalui Aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Kota Bengkulu kami telah menjual handphone milik saksi korban, setelah mendapatkan pembeli lalu kami bersama saksi Yoga menemui pembeli handphone tersebut di daerah Simpang 4 Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan telah laku terjual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal, tidak ada memberitahukan kepada saksi Yoga jika handphone Oppo A15 yang telah dijualnya tersebut adalah milik saksi korban Agus Sumarno yang telah diambilnya sewaktu membantu membereskan barang-barang di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal, ada memberikan uang hasil penjualan handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno kepada saksi Yoga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengakui perannya dalam perbuatan tersebut adalah yang telah mengambil handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal untuk disimpan yang selanjutnya kami telah menjual handphone tersebut dan menikmati keuntungan uang hasil kejahatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui atas kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah menjalani hukuman dan memohon diberikan keringanan atas hukumannya karena telah ada perdamaian secara tertulis dengan saksi korban Agus Sumarno dengan memberikan kerugian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

TERDAKWA II ANDRI SAPUTRA Alias ANDRI Bin SYAMSUL RIZAL

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Air Sebakul Perum Vagansa 3 RT 26 RW 04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yaitu rumah saksi korban Agus Sumarno, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei 1: 861141059920918, imei 2: 861141059920900;
- Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal telah mengambil handphone milik saksi korban Agus Sumarno tanpa sepengetahuan atau tanpa seiizn pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya sewaktu Terdakwa II bersama Terdakwa II Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal dan saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 14.00 Wib lewat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban Agus Sumarno yang sedang membereskan barang-barang dirumahnya lalu kami datang membantunya dan saat itu Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit handphone Oppo A15 milik saksi korban terletak di atas meja dapur dekat kamar mandi lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal "Nak lokak, ambil 1 (satu) unit handphone Oppo A15" dan Terdakwa I menjawab "ya", lalu oleh Terdakwa I diambil handphone milik saksi korban tersebut dan diberikan kepada Terdakwa II dan setelah selesai membantu membereskan barang-barang milik saksi korban lalu kami pulang, saat dalam perjalanan Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal meminta handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa II sambil memperlihatkan kepada saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry dan kami bilang jika telah mengambil handphone tersebut, sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi Yoga datang ke rumah kami lalu minta untuk dijualkan handphone milik saksi korban dan setelah di foto lalu melalui Aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Kota Bengkulu kami telah menjual handphone milik saksi korban, setelah mendapatkan pembeli lalu kami bersama saksi Yoga menemui pembeli handphone tersebut di daerah Simpang 4 Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan telah laku terjual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal, tidak ada memberitahukan kepada saksi Yoga jika handphone Oppo A15 yang telah dijualnya tersebut adalah milik saksi korban Agus Sumarno yang telah diambilnya sewaktu membantu membereskan barang-barang dirumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal, ada memberikan uang hasil penjualan handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno kepada saksi Yoga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II mengakui perannya adalah menyimpan handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno setelah diambil oleh Terdakwa I setelah diambil oleh Terdakwa I yang saat membantu membereskan barang milik saksi korban terletak diatas meja dapur dekat kamar mandi dan selanjutnya kami telah menjual handphone tersebut dan menikmati keuntungan uang hasil kejahatannya tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui atas kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah menjalani hukuman dan memohon diberikan keringanan atas hukumannya karena telah ada perdamaian secara tertulis dengan saksi korban Agus Sumarno dengan memberikan kerugian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone Oppo A15 warna hitam, Nomor Imei 1 : 861141059920918, Imei 2 : 861141059920900 dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Air Sebakul Perum Vagansa 3 RT 26 RW 04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi korban Agus Sumarno telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei 1: 861141059920918, imei 2: 861141059920900;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi korban Agus Sumarno tanpa sepengetahuan atau tanpa seizn pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry, yang pada saat setelah membantu saksi korban membereskan barang-barang dirumahnya lalu dalam perjalanan pulang bersama Para Terdakwa ada mendengarkan pembicaraan dari Para Terdakwa dan diperlihatkan oleh Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamzul Rizal berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno yang diakui oleh Para Terdakwa telah diambilnya sewaktu membantu yang diletakkan diatas meja dapur dekat kamar mandi, lalu oleh saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry diberitahukannya perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada saksi korban beberapa hari kemudian pada saat datang ke rumah saksi korban untuk meminjam uang;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Agus Sumarno mengakui bersama saksi Rozi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 telah datang bertemu dengan orang tua Para Terdakwa untuk mengundangnya datang ke rumah saksi menyelesaikan masalah kehilangan handphone miliknya namun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Terdakwa tidak datang sehingga saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Teluk Segara;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya sewaktu Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal bersama Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal dan saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 14.00 Wib lewat depan rumah saksi korban Agus Sumarno yang sedang membereskan barang-barang dirumahnya lalu datang membantunya dan saat itu Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal melihat ada 1 (satu) unit handphone Oppo A15 milik saksi korban terletak di atas meja dapur dekat kamar mandi lalu Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal berkata kepada Terdakwa I "Nak lokak, ambil 1 (satu) unit handphone Oppo A15" dan Terdakwa I menjawab "ya", lalu oleh Terdakwa I diambil handphone milik saksi korban tersebut dan diberikan kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal, setelah selesai membantu membereskan barang-barang milik saksi korban lalu kami pulang, saat dalam perjalanan Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal meminta handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal sambil memperlihatkan kepada saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry dan kami bilang jika telah mengambil handphone tersebut, sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi Yoga datang ke rumah Para Terdakwa lalu minta untuk dijualkan handphone milik saksi korban dan setelah di foto lalu melalui Aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Kota Bengkulu kemudian telah menjual handphone milik saksi korban, setelah mendapatkan pembeli lalu Para Terdakwa bersama saksi Yoga menemui pembeli handphone tersebut di daerah Simpang 4 Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan telah laku terjual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Yoga jika handphone Oppo A15 yang telah dijualnya tersebut adalah milik saksi korban Agus Sumarno yang telah diambilnya sewaktu membantu membereskan barang-barang dirumah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui ada memberikan uang hasil penjualan handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno kepada saksi Yoga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal mengakui perannya dalam perbuatan tersebut adalah yang telah mengambil handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal untuk disimpan yang selanjutnya kami telah menjual handphone tersebut dan menikmati keuntungan uang hasil kejahatannya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban Agus Sumarno setelah melakukan pelaporan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengambil handphone Oppo A15 miliknya tersebut akhirnya pada tanggal 20 Juni 2023 telah terjadi perdamaian secara tertulis antara saksi korban dengan orang tua Para Terdakwa untuk tidak melanjutkan proses hukum atas perbuatan dari Para Terdakwa karena orang tuanya telah memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kehilangan handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Afus Sumarno telah mengalami kerugian dengan hilangnya handphone Oppo A15 miliknya namun saksi korban sudah mendapatkan ganti rugi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang tua Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYAMSUL RIZAL dan Terdakwa II ANDRI SAPUTRA Alias ANDRI Bin SYAMSUL RIZAL**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa “ Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Raya Air Sebakul Perum Vagansa 3 RT 26 RW 04 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi korban Agus Sumarno telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei 1: 861141059920918, imei 2: 861141059920900;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry, yang pada saat setelah membantu saksi korban membereskan barang-barang dirumahnya lalu dalam perjalanan pulang bersama Para Terdakwa ada mendengarkan pembicaraan dari Para Terdakwa dan diperlihatkan oleh Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno yang diakui oleh Para Terdakwa telah diambilnya sewaktu membantu yang diletakkan diatas meja dapur dekat kamar mandi, lalu oleh saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry diberitahukannya perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada saksi korban beberapa hari kemudian pada saat datang ke rumah saksi korban untuk meminjam uang;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi korban Agus Sumarno mengakui bersama saksi Rozi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 telah datang bertemu dengan orang tua Para Terdakwa untuk mengundangnya datang ke rumah saksi menyelesaikan masalah kehilangan handphone miliknya namun orang tua Para Terdakwa tidak datang sehingga saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Teluk Segara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu awalnya sewaktu Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal bersama Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal dan saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira jam 14.00 Wib lewat depan rumah saksi korban Agus Sumarno yang sedang membereskan barang-barang dirumahnya lalu datang membantunya dan saat itu Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal melihat ada 1 (satu) unit handphone Oppo A15 milik saksi korban terletak di atas meja dapur dekat kamar mandi lalu Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal berkata kepada Terdakwa I "Nak lokak, ambil 1 (satu) unit handphone Oppo A15" dan Terdakwa I menjawab "ya", lalu oleh Terdakwa I diambil handphone milik saksi korban tersebut dan diberikan kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal, setelah selesai membantu membereskan barang-barang milik saksi korban lalu kami pulang, saat dalam perjalanan Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal meminta handphone milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal sambil memperlihatkan kepada saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry dan kami bilang jika telah mengambil handphone tersebut, sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi Yoga datang ke rumah Para Terdakwa lalu minta untuk dijualkan handphone milik saksi korban dan setelah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di foto lalu melalui Aplikasi Facebook di Forum Jual Beli Kota Bengkulu kemudian telah menjual handphone milik saksi korban, setelah mendapatkan pembeli lalu Para Terdakwa bersama saksi Yoga menemui pembeli handphone tersebut di daerah Simpang 4 Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan telah laku terjual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Yoga jika handphone Oppo A15 yang telah dijualnya tersebut adalah milik saksi korban Agus Sumarno yang telah diambilnya sewaktu membantu membereskan barang-barang di rumah saksi korban dan Para Terdakwa mengakui ada memberikan uang hasil penjualan handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno kepada saksi Yoga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal mengakui perannya dalam perbuatan tersebut adalah yang telah mengambil handpone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal untuk disimpan yang selanjutnya kami telah menjual handphone tersebut dan menikmati keuntungan uang hasil kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi korban Agus Sumarno setelah melakukan pelaporan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengambil handphone Oppo A15 miliknya tersebut akhirnya pada tanggal 20 Juni 2023 telah terjadi perdamaian secara tertulis antara saksi korban dengan orang tua Para Terdakwa untuk tidak melanjutkan proses hukum atas perbuatan dari Para Terdakwa karena orang tuanya telah memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kehilangan handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Afus Sumarno telah mengalami kerugian dengan hilangnya handphone Oppo A15 miliknya namun saksi korban sudah mendapatkan ganti rugi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang tua Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dalam unsur kedua ini maka menurut Majelis Hakim secara nyata dan tegas diketahui jika Para Terdakwa mengakui pada saat membantu membereskan barang-barang milik saksi korban Agus Sumarno telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam yang diletakkan diatas meja dapur dekat kamar mandi saksi korban lalu handphone

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A15 tersebut telah dijualnya oleh Para Terdakwa melalui Aplikasi Facebook seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut oleh karena saksi korban Agus Sumarno telah mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi Fandry Abinori Als Nanang Bin Khamid Endry akhirnya setelah saksi korban melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada Polsek Teluk Segara akhirnya pada tanggal 20 Juni 2023 telah terjadi perdamaian secara tertulis antara saksi korban dengan orang tua Para Terdakwa untuk tidak melanjutkan proses hukum atas perbuatan dari Para Terdakwa karena orang tuanya telah memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kehilangan handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan uraian maksud dari unsur kedua ini maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua diatas maka turut menjadi uraian fakta hukum di dalam uraian pertimbangan hukum ke dalam unsur ketiga ini sehingga secara nyata dan tegas terlihat bagaimana gambaran dari perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam yang diletakkan diatas meja dapur dekat kamar mandi saksi korban Agus Sumarno lalu handphone Oppo A15 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya oleh Para Terdakwa melalui Aplikasi Facebook seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur ketiga pertimbangan hukum ini, secara nyata dan tegas perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, dalam hal ini adalah perbuatan dari Para Terdakwa dalam hal ini seolah-olah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam adalah kepunyaan dari Para Terdakwa lalu menjualnya dan menikmati uang hasil kejahatannya untuk dipergunakan dalam kebutuhan sehari-hari sehingga telah mengakibatkan saksi korban Agus Sumarno telah kehilangan handphone miliknya yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum dengan demikian maka yang dimaksud dalam unsur ketiga ini yaitu “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur keempat;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga juga turut menjadi bagian ke dalam pertimbangan unsur keempat ini maka secara nyata dan tegas diketahui perbuatan dalam perkara a quo dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu **Terdakwa I INDRA SAPUTRA Alias INDRA Bin SYAMSUL RIZAL** dan **Terdakwa II ANDRI SAPUTRA Alias ANDRI Bin SYAMSUL RIZAL**;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum pada unsur kedua dan unsur ketiga tersebut diatas maka dengan demikian uraian unsur kedua dan unsur ketiga juga menjadi turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur pertimbangan fakta hukum ke dalam uraian unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari masing-masing peranan Para Terdakwa yaitu peran Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal adalah yang telah menyuruh Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam milik saksi korban Agus Sumarno yang diletakkan diatas meja dapur dekat kamar mandi lalu setelah diambil oleh Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal diberikan kepada Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal lalu bersama-sama oleh Para Terdakwa handphone Oppo A15 milik saksi korban Agus Sumarno telah dijual melalui Aplikasi Facebook dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta Para Terdakwa juga telah menikmati keuntungan uang hasil kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur keempat ini maka menurut Majelis Hakim unsur keempat ini yaitu *"Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana pertimbangan uraian unsur tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa oleh karenanya patut kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Para Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut



sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan/Permohonan dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan telah menyampaikan jika Para Terdakwa mengakui kesalahannya telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada saksi korban Agus Sumarno karena telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam, Para Terdakwa menyesal, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Para Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya serta pada tanggal 20 Juni 2023 telah terjadi perdamaian secara tertulis antara saksi korban Agus Sumarno dengan orang tua Para Terdakwa untuk tidak melanjutkan proses hukum atas perbuatan dari Para Terdakwa karena orang tuanya telah memberikan ganti rugi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kehilangan handphone milik saksi korban tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari macamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Para Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan/Permohonan lisan dari Para Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut diatas namun terhadap pembelaan Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Para Terdakwa dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Para Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kotak Handphone Oppo A15 warna hitam Nomor Imei 1 : 861141059920918, Imei 2 : 861141059920900, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi Agus Sumarno Bin Nardi Suanto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Agus Sumarno karena telah kehilangan handphone miliknya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah ada Perdamaian secara tertulis antara Para Terdakwa dengan saksi korban tanggal 20 Juni 2023 untuk mengganti handphone milik saksi korban dengan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal dan Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Indra Saputra Alias Indra Bin Syamsul Rizal dan Terdakwa II Andri Saputra Alias Andri Bin Syamsul Rizal** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone Oppo A15 warna hitam, Nomor Imei 1 : 861141059920918, Imei 2 : 861141059920900, dikembalikan kepada saksi Agus Sumarno Bin Nardi Suanto sebagai pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyen Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahruliyah Harshoni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23